



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan

Rini Fitriani^{*1}, M.Iqbal Asnawi², Arman Muis³, Fatimah⁴, Enny Mirfa⁵

¹²⁴⁵Universitas Samudra, Langsa, 24415, Indonesia

³Universitas Prima Indonesia, Medan, 20118, Indonesia

*Corresponding Author: rinifitriani@unsam.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 Maret 2024

Revised 18 Mei 2024

Accepted 19 Mei 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Fitriani, R., dkk. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan. Recht Studiosum Law Review. 3(1). 50-57.

ABSTRACT

Disputes are a form of actualization of differences in interests between two or more parties. A dispute arises when the party who feels aggrieved claims his right to resolve his problem with the party who caused the loss. Dispute resolution parties are looking for an easy, fast and fair way to resolve, where both parties do not feel disadvantaged (win-win solution), namely through alternative settlement outside the Court. One form of dispute resolution outside the court is Mediation. Mediation is a dispute resolution through negotiation with the help of a neutral third party (mediator) to find a form of settlement that can be agreed upon by the parties. Mediation is basically deliberation and consensus. If in mediation there is an agreement, it will be outlined in a peace agreement. However, when one of the parties does not implement the peace agreement in bad faith, the result is that the injured party does not get legal certainty because it cannot submit a request for execution to the Court or does not have executorial power. The problem arises 1) efforts that can be taken for the parties in resolving civil disputes through the mediation process and 2) the mediation process that provides a guarantee of legal certainty in executing the results of the parties' agreement. This research is qualitative normative research and perspective, normative legal research will interpret prescriptively about law as an ideal value system, law as a conceptual system, and law as a positive legal system. Research results 1) Dispute resolution efforts through mediation are carried out through stages carried out with the help of a neutral mediator to produce a peace agreement. 2) To obtain legal certainty the parties must agree to formalize it into a peace deed, so that the peace agreement has legal force.

Keyword: Legal Certainty, Mediation, Peace Agreements

ABSTRAK

Sengketa merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Munculnya sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menuntut haknya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa para pihak mencari jalan penyelesaian yang mudah, cepat dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*) yaitu melalui alternatif penyelesaian di luar Pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, maka akan dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian. Namun ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan itikad tidak baik maka akibatnya membuat pihak yang dirugikan tidak mendapatkan kepastian hukum karena tidak



This work licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
10.32734/rslr.v3i1.15935

dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Timbul permasalahan 1) upaya yang dapat ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi dan 2) proses mediasi yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat kualitatif dan perspektif, pada penelitian hukum normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu system nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Hasil penelitian 1) Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan melalui tahan-tahap yang dilaksanakan dengan bantuan mediator yang netral sampai menghasilkan kesepakatan perdamaian. 2) Untuk memperoleh kepastian hukum para pihak harus sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Mediasi, Kesepakatan Perdamaian

1. Pendahuluan

Kepastian hukum memberikan jaminan, kejelasan dan ketegasan dalam belakunya hukum dimasyarakat. Ketertiban dalam masyarakat memiliki ketergantungan dan berkaitan erat dengan kepastian hukum, sebab keteraturan dan tertib adalah kepastian itu sendiri. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.¹

Kajian normatif tentang kepastian hukum menegaskan bahwa suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³

Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara orang perorangan atau kelompok, antara perusahaan, bahkan negara. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara. Sengketa merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan tidak menyelesaikan masalahnya. Sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab kerugian atau pihak lain.

Penyelesaian sengketa ada dua jalur, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Munculnya sengketa bagi para pihak yang mencari jalan penyelesaian yang mudah, cepat dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*) yaitu melalui alternatif penyelesaian di luar Pengadilan.

¹ Hartono, A. P. (2020). Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Hak Paten. Bandung: Alumni.

² Kansil, et.al. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

³Ibid. hlm 86

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. *Pertama*, dalam penjelasan Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. *Kedua*, dalam Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa alternatif Penyelesaian *Perkara (Alternatif Dispute Resolution)* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.

Salah satu bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, maka akan dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian ini adalah produk hukum dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana karakteristik asas konsensual menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang bersengketa. Namun ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan itikad tidak baik maka akibatnya membuat pihak yang dirugikan tidak mendapatkan kepastian hukum karena tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pada akhirnya kembali menjadi sengketa yang penyelesaian di ajukan melalui pengadilan walaupun dilakukan secara mediasi tetapi mediasi yang di lakukan di dalam Pengadilan menghasilkan akta perdamaian yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi yang kekuatan hukum yang tetap.

Seperti yang di atur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yaitu: akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Ketentuan ini tidak diimbangi dan dilanjutkan dengan mekanisme pengaturan terkait eksekusi hasil akta perdamaian, salah satu pihak terkadang tidak mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi hasil perdamaian dan kembali menyerahkannya kepada pengadilan agar dapat mengeksekusi dan/atau bahkan menggugat kembali sengketa yang terjadi diantara pihak tersebut.

Kejelasan norma dan ketegasan norma merupakan bagian dari arah sebuah kepastian hukum, dengan demikian dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini, Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum sangat berkaitan erat dengan ketertiban dalam masyarakat, sebab keteraturan dan ketertiban adalah kepastian itu sendiri.

Uraian diatas memberikan gambaran proses sengketa di luar pengadilan belum memberikan gambaran yang pasti bagi masyarakat pencari keadilan melalui proses mediasi. Sementara itu kepastian hukum adalah prinsip yang penting untuk menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Dengan hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa keputusan hukum yang diambil akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan objektif, bukan pada kepentingan atau kebijakan individu atau kelompok tertentu. Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana upaya yang dapat ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi?
- 2) Apakah proses mediasi sudah memberikan jaminan kepastian hukum dalam mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak?

2. Metode

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karenanya, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/kontemplatif.⁴

⁴ Diantha, I. M. (2027). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Jakarta.

Penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat kualitatif, perspektif, pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu system nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. *Output* dari penelitian hukum doktrinal atau normatif adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam system konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem positif yang sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal (*law in book*). Bahkan kemungkinannya penemuan asas-asas hukum yang baru, teori- teori hukum yang baru.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Upaya yang ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses Mediasi
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi dalam lapangan hukum perorangan, hukum keluarga dan harta kekayaan bahkan hukum publik. Sengketa juga dapat berhubungan dari hal yang sederhana hingga hal yang sangat kompleks.

Sengketa dapat terjadi pada setiap orang, mulai dari antara orang perorangan maupun kelompok, antara Perusahaan dengan perusahaan antara Perusahaan dengan negara, bahkan negara dengan negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun privat dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional.

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.⁵

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara. Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, berkembangnya suatu persoalan menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab kerugian atau pihak lain. Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong mencari jalan penyelesaian yang *humanist*, mudah, cepat dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Namun kenyataannya, mekanisme hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia, sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (*win and lose solution*) dan prosedural juga mengeluarkan biaya yang mahal.

Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.⁶ Dengan pengembalian hubungan tersebut, mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.⁷

Penyelesaian sengketa ada dua jalur, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.⁸

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam

⁵ Margono, S. (2000). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Harayadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 110.

⁷ Kencawani, E. (2022). *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm.35.

⁸ Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, hlm 7.

peraturan perundangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi:

- a. Jenis-jenis sengketa;
- b. Faktor penyebab timbulnya sengketa;
- c. Strategi dalam penyelesaian sengketa.

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (*litigasi*) dan diluar proses peradilan (*non litigasi*). Salah satu bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah Mediasi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan, dirundingkan para pihak sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut,⁹ Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹⁰

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan dengan tahapan-tahap sebagai berikut:

- a. Mediator mengundang para pihak;
- b. Penjelasan maksud dan tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak
- c. Para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan mediasi
- d. Mediator merumuskan kesepakatan dan identifikasi masalah untuk menyepakati hal-hal yang menjadi sengketa atau perselisihan serta cara penyelesaian yang diinginkan
- e. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- f. Perundingan, termasuk penyampaian bukti dari para pihak, mendengarkan keterangan ahli atau pihak lain
- g. Para pihak menemukan kesepakatan alternatif penyelesaian sengketa
- h. Para pihak berhak untuk tidak melanjutkan proses mediasi
- i. Penyusunan dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau perjanjian penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan pelaksanaan mediator dalam menangani perkara. Dengan perkataan lain mediator bisa dikatakan hanya sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa. yang akan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama.

Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat, jika secara mediasi terdapat kata sepakat, dan dituangkan dalam suatu akta perdamaian, sebenarnya akta perdamaian ini adalah produk hukum dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana karakteristik asas konsensual menurut Pasal 1338 Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kesepakatan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang- undang bagi para pihak yang bersengketa.

3.2 Proses mediasi memberikan jaminan kepastian hukum dalam mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di luar pengadilan maksudnya di sini bukan hanya penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar

⁹ Triana, N. (2021). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, hlm 21.

¹⁰ Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers, hlm.108.

gedung pengadilan namun hukum yang mengaturnya juga di luar hukum yang berlaku di pengadilan. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum formil yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang sedang terjadi di antara para pihak yang berperkara.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang *"win- win solution"* karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.¹¹

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau melaksanakan sebuah penyelesaian.¹² Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator.¹³

Mediator hanya membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusi-solusi tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan.¹⁴ Tugas Mediator dalam menjalankan fungsinya antara lain:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak yang menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (Kaukus);
- e. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- f. Mengisi formulir mediasi
- g. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- h. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- i. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan, mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik dan bekerja sama dalam mencapai penyelesaian;
- j. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- k. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi
- l. Menyatakan salah satu pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.¹⁵

Mediator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki Kode Etik Mediator, Kode Etik tersebut didasari pada 5 (lima) Prinsip Dasar Pedoman Mediator, antara lain sebagai berikut;

- a. Prinsip Netralitas, bahwa Mediator wajib memelihara ketidakberpihakannya terhadap para pihak. Dalam menjalankan tugasnya Mediator dilarang untuk mempengaruhi ataupun mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak atau keuntungan pribadi Mediator;
- b. Prinsip Penentuan Diri Sendiri (*Self Determination*), Mediator wajib menyelenggarakan proses Mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak, bahwa keputusan-keputusan yang ada didalam proses Mediasi merupakan hasil dari persetujuan para pihak. Mediator wajib menghormati hak-hak para pihak seperti hak untuk keluar dari proses Mediasi;

¹¹ Is, M. S. (2021). Aspek Hukum Informasi di Indonesia. Jakarta: Kencana, hlm.178.

¹² Abdurrahman Konohas, Op.Cit., hlm 114

¹³ *Ibid*, hlm 22

¹⁴ *Ibid*, hlm 21

¹⁵ *Ibid*, hlm.26-27 lihat juga dalam buku Dwi Rezeki Astrani, Op.Cit.,

- c. Prinsip Kerahasiaan, Mediator wajib memelihara atau menjaga kerahasiaan segala sesuatu baik dalam bentuk perkataan, catatan maupun hal-hal yang terungkap dalam proses Mediasi. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses Mediasi, setelah berakhirnya proses Mediasi, hal ini yang menjadikan proses Mediasi terpisah dari proses Litigasi;
- d. Prinsip Bebas dari Benturan Kepentingan (*Free from Conflict of Interest*), bahwa seorang Mediator dilarang memiliki keterlibatan dalam konflik kepentingan pada sengketa para pihak, dalam hal Mediator mengetahui adanya konflik kepentingan maka ia wajib mengundurkan diri;
- e. Prinsip Dasar Mediasi (*Ground Rules*), bahwa Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan pertama dengan lengkap terkait pengertian, prosedur, tahapan Mediasi, proses Mediasi, peran Mediator dan segala hal yang terkait Mediasi.¹⁶

Proses mediasi ini dilakukan di dalam Pengadilan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. dilaksanakan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan penunjukan Mediator oleh majelis hakim, sehingga dalam 30 hari tersebut, harus sudah terbentuk Kesepakatan Perdamaian ataupun Pernyataan bahwa Mediasi Gagal atau tidak dapat dilanjutkan. Tempat Pelaksanaan Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di Luar Pengadilan yang disepakati Para Pihak, tetapi untuk Mediator Hakim dilarang untuk menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.¹⁷

Pasal 60 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama di dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, menyatakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui mediasi, dan hasil penyelesaian sengketa itu harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Hasil mediasi merupakan kesepakatan perdamaian yang harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. dibuat sebagai tanda akhirnya persengketaan dan pihak yang bersengketa sudah setuju untuk berdamai, Kesepakatan perdamaian yang dicapai dari Mediasi adalah bersifat final dan mengikat bagi para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, artinya akibat hukum dari kesepakatan mediasi yang dilakukan mediator mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Mengikat memiliki arti, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut berlaku selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kedua belah pihak wajib melaksanakan yang disepakati dalam akta perdamaian.

Untuk memperoleh kepastian hukum para pihak harus sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila kesepakatan perdamaian hasil mediasi tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan dalam pengajuan gugatan harus melampirkan kesepakatan perdamaian sebagai alat bukti. Hakim pemeriksa hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian.

Kekuatan hukum akta perdamaian disamakan kekuatannya dengan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, mempunyai Kekuatan Eksekutorial Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan, dan Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding Karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 27-28

¹⁷ *ibid*

Akta perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan perdamaian yang telah dibacakan di muka sidang oleh majelis hakim telah memiliki kepastian hukum layaknya putusan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, dan kekuatan eksekutorial.

4. Kesimpulan

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut Mediator mengundang para pihak; Penjelasan maksud dan tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak; Para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan mediasi; Mediator merumuskan kesepahaman dan identifikasi masalah untuk menyepakati hal-hal yang menjadi sengketa atau perselisihan serta cara penyelesaian yang diinginkan; Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak; Perundingan, termasuk penyampaian bukti dari para pihak, mendengarkan keterangan ahli atau pihak lain; Para pihak menemukan kesepakatan alternatif penyelesaian sengketa; Para pihak berhak untuk tidak melanjutkan proses mediasi; dan apabila mediasi dilanjutkan dan berhasil maka dilakukan penyusunan dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau perjanjian penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Hasil mediasi merupakan kesepakatan perdamaian yang harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. dibuat sebagai tanda akhirnya persengketaan dan pihak yang bersengketa sudah setuju untuk berdamai. Kesepakatan perdamaian yang dicapai dari Mediasi adalah bersifat final dan mengikat bagi para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, artinya akibat hukum dari kesepakatan mediasi yang dilakukan mediator mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Untuk memperoleh kepastian hukum para pihak harus sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila kesepakatan perdamaian hasil mediasi tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian

Referensi

- Diantha, I. M. (2027). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Jakarta.
- Harayadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 110.
- Hartono, A. P. (2020). *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fiducia Hak Paten*. Bandung: Alumni.
- Is, M. S. (2021). *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm.178.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kencawani, E. (2022). *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm.35.
- Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers, hlm.108.
- Margono, S. (2000). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, hlm 7.
- Triana, N. (2021). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, hlm 21.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan